



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KESEHATAN**

Jalan Raya Raci KM.15 Bangil – Pasuruan 67153 Jawa Timur
Telepon (0343) 748909 Fax. (0343) 747919

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 440/156/ 424.072/2022

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN
KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Nomor 440/133/424.072/2022 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas kesehatan Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 4 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASURUAN



dr. ANI LATIFAH, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19660916 199602 2 001

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
 2. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan;
 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Pasuruan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 440/156/424.072/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022

MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN
BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG DINAMIS
PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL
SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN,
SIAP MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS MENERUS,
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASURUAN

dr. ANI LATIFAH, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19660916 199602 2 001